

ABSTRAK

Setiap konflik bersenjata yang terjadi, pasti memiliki efek tertentu bagi sekitarnya. Pihak-pihak yang memilih cara penyelesaian dengan perang pasti akan berusaha untuk memenangkan sengketa tersebut dengan cara apapun, demi melindungi keluarganya. Sehingga, seringkali efek yang ditimbulkan menjadi luas karena pihak yang berkonflik melakukan penyerangan secara berlebihan. Salah satu dampak dari perang adalah kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perang itu sendiri. Lingkungan hidup berkaitan dengan kualitas suatu komponen, jika komponen tersebut berkurang maka keseimbangan alam pun menurun.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang terdiri atas intervensi hukum positif, penemuan asas hukum, hasil penerapan ketentuan Undang-Undang, perbandingan hukum, putusan hakim, catatan hukum dan sejarah hukum. Penggunaan metode ini karena ditemukan masih banyak pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perang yang menggunakan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan hidup.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban negara yang merusak lingkungan hidup dengan cara perang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ganti kerugian terhadap masyarakat dan pemulihan kembali lingkungan yang telah terkena dampak dari perang. Beban pertanggungjawaban dan biaya ganti rugi tersebut dapat dimintakan kepada negara melalui badan penegak hukum ICJ (*International Court of Justice*).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Lingkungan, Perang

ABSTRACT

Every armed conflict must have a certain effect on its surroundings. The parties that have a way of resolving with war will certainly try to win the dispute in any way, to protect their families. So, often the effects are wide because the parties in conflict carry out attacks. One of the effects of war is the environmental damage caused by the war itself. The environment is related to the quality of a component, if the component is reduced, the natural balance decreases.

The research method used is normative legal research which consists of positive legal intervention, the discovery of legal principles, the results of the application of the Law, the comparison of laws, judges' decisions, legal records and legal history. which uses chemicals that can damage the environment.

The results of this study indicate that the accountability of the state that damages the environment by means of war can be held accountable. The responsibility intended in this case is compensation for the community and restoration of the environment that has been affected by the war. The burden of liability and compensation costs can be requested from the state through the ICJ (International Court of Justice) law enforcement agency.

Keywords: Responsibility, Environment, War

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul pertanggungjawaban negara terhadap lingkungan dalam kaitannya dengan situasi konflik bersenjata menurut protokol tambahan I konvensi jenesewa 1949. Sholawat serta salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau telah menjadi petunjuk yang diteladani dalam setiap tindakan dan ucapannya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan Tugas Akhir ini banyak mengalami --kendala, namun berkat kemudahan yang diberikan oleh-Nya serta doa orang tua serta keluarga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Bapak Sumiran (Alm) dan Ibu Nuryanah selaku orang tua saya yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan nasehat dan motivasi selama menempuh masa perkuliahan, serta kakak laki-laki saya yang telah memberikan masukan motivasi dalam belajar.
3. Prof.Dr.Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, serta Dosen yang telah memberikan ilmu

yang bermanfaat dan seluruh jajaran dan staf karyawan yang bertugas, terimakasih atas fasilitas dan layanan yang diberikan selama menempuh proses menyelesaikan pendidikan untuk menempuh gelar sarjana strata satu.

4. Dosen pembimbing, Tolib Effendi, S.H., M.H, yang telah memberikan sumbangsih besar dengan memberikan bimbingan, serat masukan dalam Tugas Akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Majelis Penguji yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji sebagai tahapan akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura yang memberika pengajaran dan bimbingan selama menjalani kuliah.
7. Para pegawai dan staf akademik fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura yang membantu dalam pengurusan administrasi akademik.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, Nurul, Karin, Mbak Puput.Terimakasih kalian sudah menjadi saudara saya selama 4 tahun ini sekaligus sudah menemani saya dalam keadaan senang maupun susah bersama.
9. Teman-teman kosan selama menjalani perkuliahan Dek Erin,Dek Nanda dan Mbak Dita.Terimakasih atas kenangan indah bersama kalian.Maaf selama ini banyak menyusahkan dan merepotkan kalian.Semoga seluruh kebaikan kalian di balas oleh Allah SWT.
10. Teman-teman organisasi GMNI angkatan '15 yang telah membantu dan berjuang bersama, Eva, Virda, Irdi, Murni, Diya, Rudin dan Ilung

11. Teman-teman organisasi di HMK Peradilan Pidana yang telah membantu penulis dalam hal menemukan hal-hal yang baru.

12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi fakultas hukum yang sudah mewarnai hari-hari saya dan membantu memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Harapan terakhir penulis semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Bangkalan, 28 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian	8
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

2.1. Tindak Pidana Internasional.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana Internasional.....	11
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Internasional.....	12
3. Subjek Hukum Pidana Internasional	19
2.2. Pertanggungjawaban Pidana Internasional	20
1. Pertanggungjawaban Individu.....	20
2. Pertanggungjawaban Komando.....	22
2.3. Hukum Lingkungan Internasional.....	25
2.4. Pengertian Hukum Lingkungan Internasional	25
2.5. Kerusakan Lingkungan Akibat Perang	28

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP LINGKUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949	31
3.1.Pencemaran Lingkungan Akibat Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 ...	31
3.2.Pertanggungjawaban Negara Terhadap Lingkungan Berkaitan dengan Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949	38

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP